



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN
KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan pendelegasian kewenangan pemberian izin kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

 k

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor

 k

02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) Sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG PENDELEGASIAN KEWEWENANGAN PEMBERIAN IZIN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal atau yang selanjutnya disebut KP2T dan Penanaman Modal adalah KP2T dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Balangan.
6. Perangkat Daerah Teknis Terkait adalah Badan, Dinas, Kantor yang mengelola perizinan dan non perizinan.
7. Izin adalah izin yang didelegasikan oleh Bupati Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang wajib dimiliki oleh perusahaan/perorangan untuk melaksanakan kegiatan atau usaha.
8. Rekomendasi Teknis adalah rekomendasi dari instansi terkait tentang persetujuan untuk penerbitan suatu perizinan.
9. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggung jawaban perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin yang menjadi kewenangannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
- (2) Jenis perizinan yang wewenang pemberiannya didelegasikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi bidang/ sektor usaha antara lain:
 - a. penanaman modal;
 - b. pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. perdagangan;
 - f. komunikasi dan informatika;
 - g. perhubungan;
 - h. perikanan;
 - i. energi dan sumber daya mineral;
 - j. pekerjaan umum;
 - k. kesehatan;
 - l. perumahan rakyat;
 - m. perindustrian;
 - n. pertanahan;
 - o. lingkungan hidup.
- (3) Rincian jenis perizinan yang dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam memberikan dan menandatangani dokumen perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah atas nama Bupati.

Pasal 4

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam rangka melaksanakan pemberian izin, wajib:
 - a. berpedoman pada ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal serta tata cara perizinan yang dikeluarkan oleh Bupati dan/atau menteri yang membidangi dan/atau Badan Koordinasi Penanaman Modal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. berkoordinasi dengan SKPD/ lembaga teknis terkait.
 - c. mendapatkan rekomendasi dari SKPD/ lembaga teknis terkait apabila



dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam melaksanakan pemberian izin, wajib menyampaikan tembusan atas izin yang dikeluarkan kepada Bupati dan lembaga/SKPD teknis terkait.
- (3) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerbitan perizinan secara tertulis paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Bupati.

Pasal 5

Masing-masing SKPD terkait berkewajiban untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap perizinan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sesuai dengan bidang/ sektor usaha dan kewenangannya.

Pasal 6

Pendelegasian kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditarik kembali oleh Bupati, sebagian atau seluruhnya, dalam hal:

- a. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya; dan/atau
- b. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dianggap tidak mampu melaksanakan pendelegasian wewenang yang telah didelegasikan.

BAB III PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 20 Februari 2015

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 20 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

H. RUSKARIADI